

RINGKASAN PERMOHONAN
Perkara Nomor 46/PUU-XII/2014
Retribusi Terhadap Menara Telekomunikasi

I. PEMOHON

PT. Kame Komunikasi Indonesia.

KUASA HUKUM

Donny Tri Istiqomah, S.H., M.H., dkk berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Januari 2014.

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap UUD 1945.

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan, bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

- 1) Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*";
- 2) Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*";
- 3) Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*"
- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

IV. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Pemohon adalah badan hukum privat yang berbentuk perseroan terbatas dan bergerak dalam bidang jasa telekomunikasi dan informasi. Pemohon dalam hal

ini merasa hak-hak konstitusionalnya dirugikan atau berpotensi dirugikan dengan berlakunya Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

V. NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DI UJI

A. NORMA MATERIIL

Norma yang diujikan, yaitu :

– Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan serta untuk kemudahan penghitungan tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak bumi dan bangunan menara telekomunikasi, yang besarnya retribusi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi tersebut.

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Norma yang dijadikan sebagai dasar pengujian, yaitu :

– Pasal 28D UUD 1945

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.*
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*
- (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.*

– Pasal 28F UUD 1945

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

VI. ALASAN-ALASAN PEMOHON UNDANG-UNDANG A QUO BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibentuk berdasarkan amanat Pasal 23A UUD 1945, dan penetapan menara telekomunikasi sebagai objek retribusi diatur dalam Pasal 110 ayat (1) huruf n dan Pasal 124 Undang-Undang *a quo*;

2. Ketentuan Pasal 124 Undang-Undang *a quo* memiliki tafsir sebagai berikut “bahwa ditetapkannya menara telekomunikasi sebagai obyek retribusi karena adanya pemanfaatan ruang agar tetap sesuai dengan tata ruang, keamanan dan kepentingan umum. Kemudian dalam hal tata cara penghitungan dan penetapan tarif retribusi diatur dalam Pasal 151, Pasal 152, dan Pasal 161 dimana telah ditentukan bahwa retribusi jasa umum harus didasarkan pada biaya penyediaan jasa dalam hal biaya operasional, pemeliharaan, bunga dan biaya modal, selain itu penetapan tarif juga harus didasarkan pada kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas layanan retribusi;
3. Akibat dari Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang *a quo* tersebut membuat ketentuan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi tidak lagi didasarkan pada biaya-biaya pengawasan dan pengendalian, dalam praktiknya pemerintah daerah langsung menetapkan tarif sebesar 2% dari NJOP, dan hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 151, Pasal 152 dan Pasal 161 Undang-Undang *a quo*;
4. Penetapan tarif tersebut akan berdampak negatif bagi investasi daerah dan mempersulit penyedia sarana prasarana telekomunikasi termasuk Pemohon untuk mewujudkan biaya telekomunikasi yang murah dan terjangkau kepada seluruh rakyat.

VII. PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penjelasan Pasal 124 tidak sah secara hukum dan dinyatakan dihapus karena telah membuat ketidakjelasan norma yang terkandung pada Pasal 124 sehingga bertentangan dengan Pasal 152 dan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang berakibat beban ekonomi tinggi sehingga merugikan hak-hak konstitusional rakyat dibidang komunikasi dan ketidakadilan hukum bagi penyelenggara telekomunikasi sehingga bertentangan dengan Pasal 28D dan Pasal 28F UUD 1945;
3. Menyatakan Penjelasan Pasal 124 konstitusional diubah dengan frase kalimat: *Penetapan tarif retribusi didasarkan pada biaya pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. Kebutuhan biaya pengawasan dan pengendalian dapat dijabarkan dalam formula penghitungan sebagai berikut:*

DESKRIPSI	BANYAK	NILAI	SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN
Honorarium Petugas Pengawas	2	3,000,000	1	6,000,000	1 bulan = 22 hari

Transportasi	1	100,000	22	2,200,000	
Uang Makan	2	50,000	22	2,200,000	
Alat Tulis Kantor	1	1,000,000	1	1,000,000	
Biaya Pengeluaran				11,400,000	
DESKRIPSI	HARI	MENARA PER HARI	1 BULAN	RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA (Biaya/Kegiatan) per Menara	
Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Menara	22	3	66	=11.400.000 /66 = Rp 172,728/ menara/ bulan atau Rp 2.072.728/ per menara/ tahun	

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.